



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

KHAIRIAH Binti HAMDAN, Tempat/Tanggal Lahir, Cibrek/ 12 November 1991, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Darussalam No. 28, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon I**;

TARWIYAH Binti Alm. ABDULLAH, Tempat/Tanggal Lahir, Krueng Gukeuh/ 01 Juli 1952, umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Dayah Daro, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Pemohon II**;

IRFAN Bin Alm. HUSAINI, S.Ag, Tempat/Tanggal Lahir, Banda Aceh/ 08 November 1998, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Desa Durian Rampak, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Pemohon III**;

DZALFA SYAHIRA Binti Alm. HUSAINI, S.Ag, Tempat/Tanggal Lahir, Banda Aceh/ 25 April 2003, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Desa Durian Rampak, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Pemohon IV**;

KURNIATI Binti NASRUDIN DAOD, Tempat/Tanggal Lahir, Banda Aceh/ 07 April 1978, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Desa Padang Panjang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya.

Hlm 1 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini bertindak untuk dan mewakili kepentingan anak yang belum dewasa yang bernama: **MUHAMMAD RAIHAN Bin Alm. HUSAINI, S.Ag**, tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 06 Juli 2007, usia 16 tahun, Agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Desa Durian Rampak, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Pemohon V**;

HABIBAH Binti T. ABDUL HAMID, Tempat/Tanggal Lahir Desa Mesjid/ 01 Juli 1985, Umur 38 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Paya Kangkung, Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumut. Dalam hal ini bertindak untuk dan mewakili kepentingan anak yang belum dewasa yang bernama: **AFIFA ZUHRA Bin Alm. HUSAINI., S.Ag**, Tempat Tanggal Lahir Subulussalam/ 12 Mei 2008, Umur 15 tahun, Agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jl. Darussalam No. 28, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan anak yang bernama: **MUHAMMAD RIZKY RAMADHANI Bin Alm. HUSAINI, S.Ag**, Tempat/Tanggal Lahir Subulussalam/ 27 Juli 2012, Umur 11 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jl. Darussalam No. 28, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon VI**;

Selanjutnya Pemohon I s/d Pemohon VI disebut sebagai para Pemohon dan dalam hal ini para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMMAD SAFAR, S.Sy., CPCLE., CML., CPM.** Selaku Advocates/Legal Consultants /Pengacara Pengadaan Indonesia /Pengacara Maritim/ Mediator, pada kantor "LAW FIRM MD'S & PARTNERS", yang beralamat kantor di Komplek Perumahan Irada Indah No. 5 Blok D, Kecamatan Simpang Kiri, Kota

Hlm 2 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam, Provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam buku Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan nomor 1/K/Kh/2024 tertanggal 11 Januari 2024, selanjutnya disebut Kuasa para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, dengan nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus pada tanggal 01 Desember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 telah meninggal dunia ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama **HUSAINI, S.Ag Bin Alm. ABDULLAH** di Perjalanan Rujuk karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Darussalam No. 28, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sesuai Surat Keterangan Kutipan Akta Kematian Kematian Nomor : 1175-KM-23102023-0004 tertanggal 01 Oktober 2023 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Subulussalam. Yang dalam hal ini Selanjutnya disebut sebagai **Almarhum**.
2. Bahwa, semasa hidupnya **Almarhum HUSAINI, S.Ag Bin Alm. ABDULLAH** pernah menikah dengan Istri pertama yang bernama **KURNIATI Binti Tgk. H. NASRUDDIN DAUD**, akan tetapi telah terjadi perceraian antara Almarhum HUSAINI, S.Ag Bin Alm. ABDULLAH dengan **KURNIATI** berdasarkan Keputusan Mahkamah Syar'iyah Singkil No. 02/Pdt.G/2007/MS. SKI tanggal 14 Februari 2007, dan Akta Perceraian No. 03/AC/2007 pada Hari Rabu Tanggal 28 Februari 2007 M, serta dari hasil

Hlm 3 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Almarhum HUSAINI, S.Ag Bin Alm. ABDULLAH dengan istri pertama telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu:

a. **IRFAN** Tempat /Tanggal Lahir, Banda Aceh/ 08 November 1998, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan Terakhir Sarjana Strata I, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Desa Durian Rampak, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Warga Negara Indonesia.

b. **DZALFA SYAHIRA**, Tempat /Tanggal Lahir, Banda Aceh/ 25 April 2003, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan Terakhir SMA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Desa Durian Rampak, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Warga Negara Indonesia.

c. **MUHAMMAD RAIHAN**, Tempat/Tanggal Lahir, Banda Aceh/ 06 Juli 2007, Umur 16 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan Terakhir SMP, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Desa Durian Rampak, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Warga Negara Indonesia.

3. Bahwa pada point 2 diatas salah satu anak bernama Muhammad Raihan Bin Alm. Husaini pada saat ini masih dibawah umur, yang mana dalam hal ini bertindak untuk kepentingan anak yang belum dewasa serta untuk diurus seluruh keperdataannya dan diwakili oleh ibu kandung dari **MUHAMMAD RAIHAN Bin Alm. HUSAINI, S.Ag** Yaitu bernama **KURNIATI Binti NASRUDIN DAOD**;

4. Bahwa setelah terjadinya perceraian dengan istri pertama, Almarhum HUSAINI, S.Ag Bin Alm. ABDULLAH menikah Kembali dengan Istri Kedua yang bernama **HABIBAH Alias CUT HABIBAH Binti T. ABDUL HAMID**, akan tetapi pernikahan tersebut sudah terjadi perceraian antara Almarhum HUSAINI, S.Ag Bin Alm. ABDULLAH dengan **HABIBAH**, berdasarkan Keputusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam No. 1/Pdt.G/2019/MS. Sus tanggal 20 Maret 2019 M, dan Akta Perceraian No. 19/AC/2019/MS.Sus serta dari hasil Perkawinan Almarhum HUSAINI,

Hlm 4 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag Bin Alm. ABDULLAH dengan istri kedua telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu:

- a. **AFIFA ZUHRA**, Tempat/Tanggal Lahir, Subulussalam/ 12 Mei 2008, Umur 15 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan Terakhir SD, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jl. Darussalam No.28, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Warga Negara Indonesia.
- b. **MUHAMMAD RIZKY RAMADHANI**, Tempat/Tanggal Lahir, Subulussalam/ 27 Juli 2012, Umur 11 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan Terakhir TK, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Jl. Darussalam No.28, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Warga Negara Indonesia.

5. Bahwa pada point 4 diatas dua orang anak yang bernama **AFIFA ZUHRA Bin Alm. HUSAINI** dan **MUHAMMAD RIZKY RAMADHANI Bin Alm. HUSAINI**, S.Ag pada saat ini masih dibawah umur, yang mana dalam hal ini bertindak untuk kepentingan anak yang belum dewasa serta untuk diurus seluruh keperdataannya dan diwakili oleh ibu kandung dari **AFIFA ZUHRA Bin Alm. HUSAINI** dan **MUHAMMAD RIZKY RAMADHANI Bin Alm. HUSAINI**, S.Ag Yaitu bernama **HABIBAH Binti T. ABDUL HAMID**;

6. Bahwa setelah terjadinya perceraian dengan istri kedua, **Almarhum HUSAINI, S.Ag Bin Alm. ABDULLAH** menikah kembali dengan seorang perempuan istri ketiga yang bernama **KHAIRIAH** pada Hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, di Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah No. 050/16/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri pada Tanggal 18 Februari 2021;

7. Bahwa dari hasil Perkawinan antara **Almarhum HUSAINI, S.Ag Bin Alm. ABDULLAH** dengan **KHAIRIAH** tidak dikaruniai anak sampai meninggal nya Almarhum.

Hlm 5 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa **Almarhum HUSAINI, S.Ag Bin Alm. ABDULLAH** selama hidupnya tidak pernah bercerai dengan **KHAIRIAH Binti HAMDAN** sampai dengan meninggal dunia;
9. Bahwa **Almarhum HUSAINI, S.Ag Bin Alm. ABDULLAH** selama hidupnya adalah seorang muslim sampai meninggal dunia tidak pernah murtad;
10. Bahwa **ABDULLAH Bin NURDIN** (ayah kandung dari **Almarhum HUSAINI, S.Ag Bin Alm. ABDULLAH**) telah meninggal dunia pada tahun 2004 di Desa Dayah Baro Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara dikarenakan Sakit;
11. Bahwa ibu kandung dari **Almarhum HUSAINI, S.Ag Bin Alm. ABDULLAH** yang bernama **TARWIYAH Bin ABDULLAH**, sekarang dalam keadaan sakit lumpuh serta pikun dikarekan Lansia (lanjut usia) yang bertempat tinggal di Tinggal Dayah Baro, Desa Dayah Baro, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara;
12. Bahwa **Almarhum HUSAINI, S.Ag Bin Alm. ABDULLAH** tersebut meninggalkan ahli waris yaitu:
 - a. **KHAIRIAH**, Tempat/Tanggal Lahir, Desa Cibrek/ 12 November 1991, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jl. Darussalam No. 28, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Warga Negara Indonesia. (Selaku Istri)
 - b. **TARWIYAH**, Tempat/Tanggal Lahir, Krueng Gukeuh/ 01 Juli 1952, Umur 71 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dayah Baro, Desa Dayah Baro, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara. (Selaku Ibu Kandung)
 - c. **IRFAN**, Tempat /Tanggal Lahir, Banda Aceh/ 08 November 1998, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan Terakhir Sarjana Strata I, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat

Hlm 6 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal Desa Durian Rampak, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Warga Negara Indonesia. (Selaku Anak Kandung)

d. DZALFA SYAHIRA, Tempat /Tanggal Lahir, Banda Aceh/ 25 April 2003, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan Terakhir SMA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Desa Durian Rampak, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Warga Negara Indonesia. (Selaku Anak Kandung)

e. MUHAMMAD RAIHAN, Tempat/Tanggal Lahir, Banda Aceh/ 06 Juli 2007, Umur 16 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan Terakhir SMP, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Desa Durian Rampak, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Warga Negara Indonesia. (Selaku Anak Kandung)

f. AFIFA ZUHRA, Tempat/Tanggal Lahir, Subulussalam/ 12 Mei 2008, Umur 15 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan Terakhir SD, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jl. Darussalam No. 28, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Warga Negara Indonesia. (Selaku Anak Kandung)

g. MUHAMMAD RIZKY RAMADHANI, Tempat/Tanggal Lahir, Subulussalam/ 27 Juli 2012, Umur 11 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan Terakhir TK, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Jl. Darussalam No.28, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Warga Negara Indonesia. (Selaku Anak Kandung)

13. Bahwa semasa hidup Almarhum HUSAINI, S.Ag Bin Alm. ABDULLAH mempunyai harta peninggalan berupa :

a. 2 (dua) unit pintu bangunan rumah permanen beserta tanah dengan seluas bangunan 487 M² atau dengan ukuran lebar 12 meter dan panjang 15 meter, terletak di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, sesuai dengan Surat Sertipikat Hak Milik No. 233, yang dikeluarkan dari Kantor Badan Pertanahan Kota Subulussalam;

b. 1 (satu) unit bangunan ruko permanen beserta tanah dengan seluas
Hlm 7 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan 52 M² atau dengan ukuran lebar 5 meter dan panjang 10 meter, terletak di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, sesuai dengan Surat Sertipikat Hak Milik No. 264, yang dikeluarkan dari Kantor Badan Pertanahan Kota Subulussalam;

c. Sebidang tanah dengan seluas tanah 500 M² atau dengan ukuran lebar 12,5 meter dan panjang 40 meter, terletak di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 98/IX/AJB/2004 yang dikeluarkan dari Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Firman Saputra, S.H., pada Hari Kamis tertanggal 09 September 2004, lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur nomor: 98/IX/AJB/2004;

d. 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Type New Avanza, dengan Nomor Registrasi Plat BL. 1051 IL Nomor Mesin: MC531155 Nomor Rangka: MHKM1BA3JDK175842 Atas Nama **Almarhum HUSAINI, S.Ag Bin Alm. ABDULLAH**;

e. 1 (satu) Buku rekening Tabungan Bank Aceh, Atas Nama **Almarhum HUSAINI, S.Ag**, dengan Nomor Rekening: 09202430004784, Kantor KCP Subulussalam, dengan saldo Tabungan Rp. 70.000.000., (tujuh puluh juta rupiah);

f. 1 (satu) Buku rekening Tabungan Bank BSI, Atas Nama **Almarhum HUSAINI, S.Ag**, dengan Nomor Rekening: 1051427463, Kantor KCP Subulussalam 3, dengan saldo Tabungan Rp. 33.000.000., (tiga puluh tiga juta rupiah);

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan **Almarhum HUSAINI, S.Ag Bin Alm. ABDULLAH**, seluruhnya beragama beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

15. Bahwa para Pemohon kesemuanya beragama Islam, maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada BAB II dan Buku II Tentang Ahli Waris, Permohonan Penetapan Ahli Waris, diajukan pada

Hlm 8 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam setempat oleh Para Pemohon Ahli Waris;

16. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat menetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari **almarhum HUSAINI, S.Ag Bin Alm. ABDULLAH;**

17. Bahwa tujuan para Pemohon setelah ditetapkannya Ahli Waris yang sah menurut hukum waris Islam dan menurut ketentuan Undang-Undang, Yakni untuk penarikan dan pencairan Rekening dana deposito Tabungan Bank Aceh, Atas Nama **Almarhum HUSAINI, S.Ag**, dengan Nomor Rekening: **NOREK**, Kantor KCP Subulussalam, dengan saldo Tabungan sebesar Rp. 70.000.000., (tujuh puluh juta rupiah) dan Tabungan Bank BSI, Atas Nama **Almarhum HUSAINI, S.Ag**, dengan Nomor Rekening: 1051427463, Kantor KCP Subulussalam 3, dengan saldo Tabungan Rp. 33.000.000., (tiga puluh tiga juta rupiah). Serta sah secara hukum atas segala tindakan baik perawatan, pengelolaan, renovasi, dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk melakukan peralihan hak jual beli termasuk tetapi tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat dan/atau balik nama;

18. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, dan memohon agar sekiranya Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam atau Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari **almarhum HUSAINI, S.Ag Bin Alm. ABDULLAH;**

19. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Penetapan Ahli Waris untuk seluruhnya;

Hlm 9 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **Almarhum HUSAINI, S.Ag Bin Alm. ABDULLAH**, telah **meninggal dunia** pada Hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sesuai Surat Keterangan Kutipan Akta Kematian Kematian Nomor : 1175-KM-23102023-0004 tertanggal 01 Oktober 2023;

3. Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhum HUSAINI, S.Ag Bin Alm. ABDULLAH**, sebagai berikut :

a. **KHAIRIAH**, Tempat/Tanggal Lahir, Desa Cibrek/ 12 November 1991, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jl. Darussalam No. 28, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Warga Negara Indonesia. (selaku istri)

b. **TARWIYAH**, Tempat/Tanggal Lahir, Krueng Gukeuh/ 01 Juli 1952, Umur 71 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dayah Baro, Desa Dayah Baro, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara. (selaku ibu kandung)

c. **IRFAN**, Tempat /Tanggal Lahir, Banda Aceh/ 08 November 1998, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan Terakhir Sarjana Strata I, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Desa Durian Rampak, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Warga Negara Indonesia. (selaku anak)

d. **DZALFA SYAHIRA**, Tempat /Tanggal Lahir, Banda Aceh/ 25 April 2003, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan Terakhir SMA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Desa Durian Rampak, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Warga Negara Indonesia. (selaku anak)

e. **MUHAMMAD RAIHAN**, Tempat/Tanggal Lahir, Banda Aceh/ 06 Juli 2007, Umur 16 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan Terakhir SMP, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Desa Durian Rampak, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Warga Negara Indonesia. (selaku anak)

Hlm 10 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat ini salah satu anak bernama Muhammad Raihan Bin Alm. Husaini masih dibawah umur, yang mana dalam hal ini bertindak untuk kepentingan anak yang belum dewasa serta untuk diurus seluruh keperdataannya dan diwakili oleh ibu kandung dari **MUHAMMAD RAIHAN Bin Alm. HUSAINI, S.Ag** Yaitu bernama **KURNIATI Binti NASRUDIN DAOD**;

f. **AFIFA ZUHRA**, Tempat/Tanggal Lahir, Subulussalam/ 12 Mei 2008, Umur 15 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan Terakhir SD, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jl. Darussalam No. 28, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Warga Negara Indonesia. (selaku anak)

g. **MUHAMMAD RIZKY RAMADHANI**, Tempat/Tanggal Lahir, Subulussalam/ 27 Juli 2012, Umur 11 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan Terakhir TK, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Jl. Darussalam No.28, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Warga Negara Indonesia. (selaku anak)

Bahwa pada saat ini dua orang anak yang bernama **AFIFA ZUHRA Bin Alm. HUSAINI, S.Ag** dan **MUHAMMAD RIZKY RAMADHANI Bin Alm. HUSAINI, S.Ag** masih dibawah umur, yang mana dalam hal ini bertindak untuk kepentingan anak yang belum dewasa serta untuk diurus seluruh keperdataannya dan diwakili oleh ibu kandung dari **AFIFA ZUHRA Bin Alm. HUSAINI, S.Ag** dan **MUHAMMAD RIZKY RAMADHANI Bin Alm. HUSAINI, S.Ag** Yaitu bernama **HABIBAH Binti T. ABDUL HAMID**;

4. Memberikan Ijin Kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, sah secara hukum atas segala tindakan baik perawatan, pengelolaan, renovasi, dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk melakukan peralihan hak jual beli termasuk tetapi tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat dan/atau balik nama, terhadap

Hlm 11 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus



harta peninggalan **almarhum HUSAINI, S.Ag Bin Alm. ABDULLAH**
berupa :

- a. 2 (dua) unit pintu bangunan rumah permanen beserta tanah dengan seluas bangunan 487 M² atau dengan ukuran lebar 12 meter dan panjang 15 meter, terletak di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, sesuai dengan Surat Sertipikat Hak Milik No. 233, yang dikeluarkan dari Kantor Badan Pertanahan Kota Subulussalam;
- b. 1 (satu) unit bangunan ruko permanen beserta tanah dengan seluas bangunan 52 M² atau dengan ukuran lebar 5 meter dan panjang 10 meter, terletak di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, sesuai dengan Surat Sertipikat Hak Milik No. 264, yang dikeluarkan dari Kantor Badan Pertanahan Kota Subulussalam;
- c. Sebidang tanah dengan seluas tanah 500 M² atau dengan ukuran lebar 12,5 meter dan panjang 40 meter, terletak di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 98/IX/AJB/2004 yang dikeluarkan dari Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Firman Saputra, S.H., pada Hari Kamis tertanggal 09 September 2004, lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur nomor: 98/IX/AJB/2004;
- d. 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Type New Avanza, dengan Nomor Registrasi Plat BL. 1051 IL Nomor Mesin: MC531155 Nomor Rangka: MHKM1BA3JDK175842 Atas Nama **Almarhum HUSAINI, S.Ag Bin Alm. ABDULLAH**;

5. Memberikan Ijin Kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, sebagai penerima kuasa untuk mengurus dan menandatangani surat-surat dalam rangka penarikan dan pencairan dana deposito Bank sebagai berikut :

- a. Tabungan Bank Aceh, Atas Nama **Almarhum HUSAINI, S.Ag**, dengan Nomor Rekening: **NOREK**, Kantor KCP Subulussalam, dengan saldo Tabungan Rp. 70.000.000., (tujuh puluh juta rupiah);

Hlm 12 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tabungan Bank BSI, Atas Nama **Almarhum HUSAINI, S.Ag**, dengan Nomor Rekening: **NOREK**, Kantor KCP Subulussalam 3, dengan saldo Tabungan Rp. 33.000.000., (tiga puluh tiga juta rupiah)

6. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku.

Atau jika Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap kepersidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon, dan atas permohonan tersebut Kuasa Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khairiah dengan NIK **NONIK** tanggal 23-10-2023, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarwiyah dengan NIK **NONIK** tanggal 30-11-2012, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irfan dengan NIK **NONIK** tanggal 03-12-2023, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya

Hlm 13 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dzalfa Syahira dengan NIK **NONIK** tanggal 10-08-2020, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kurniati dengan NIK **NONIK** tanggal 27-05-2013, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Habibah dengan NIK **NONIK** tanggal 30-06-2020, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Buku Nikah atas nama Husaini S Ag dengan Khairiah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 050/16/II/2021 tanggal 18-02-2021, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Akta Cerai Atas nama Habibah alias Cut Habibah dengan Husaini, S.Ag dengan Nomor 19/AC/2019/MS.Sus tanggal 04-04-2019, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;

Hlm 14 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Akta Cerai Atas nama Kurniati dengan Husaini dengan Nomor 03/AC/2007/MSy.Singkil tanggal 28-02-2007, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Husaini, S Ag dengan Nomor **NOKK** tanggal 12-03-2021, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kurniati dengan Nomor **NOKK** tanggal 12-06-2015, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tarwiyah dengan Nomor **NOKK** tanggal 02-11-2021, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khairiah dengan Nomor 1175-LT-16112023-0001 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 16 November 2023, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan

Hlm 15 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irfan dengan Nomor 565/ISTIMEWA-ABD/2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 10 Februari 2009, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dzalfa Syahira dengan Nomor 563/ISTIMEWA-ABD/2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 10 Februari 2009, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Raihan dengan Nomor 571/ISTIMEWA-ABD/2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 10 Februari 2009, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afifa Zuhra dengan Nomor 1175CLT0705201010634 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 7 Mei 2010, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.17;

Hlm 16 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rizky Ramadhani dengan Nomor 1175-LU-04122012-0047 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 4 Desember 2012, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.18;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Husaini S Ag dengan Nomor 1175-KM-23102023-0004 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 23 Oktober 2023, Asli tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.19;

20. Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Abdullah Bin Nurdin dengan Nomor 17/2070/2024 yang dikeluarkan Kepala Gampong Dayah Baro tanggal 02 Februari 2024, Asli tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.20;

21. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris Almarhum Husaini Bin Abdullah yang dikeluarkan Kepala Kampong Pegayo tanggal 20 Desember 2023, Asli tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.21;

22. Fotokopi Buku Rekening atas nama Husaini S Ag dengan nomor rekening **NOREK** yang dikeluarkan oleh Bank Aceh KC Subulussalam tanggal 23 mei 2022, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di

Hlm 17 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.22;

23. Fotokopi Buku Rekening atas nama Husaini S Ag dengan nomor rekening **NOREK** yang dikeluarkan oleh BSI CP Subulussalam tanggal 3 Juni 2020, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.23;

24. Fotokopi Akta Jual Beli dengan nomor 98/IX/AJB/2004 Atas nama Haji Muhammad Yusuf Beranjak dengan Husaini Sarjana Agama yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Aceh Singkil, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.24;

25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Husaini, S.Ag. dengan Nomor 264 tanggal 21 Januari 2016, yang dikeluarkan, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.25;

26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Husaini, S.Ag. dengan Nomor 233 tanggal 02 April 2014, yang dikeluarkan, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.26;

Hlm 18 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi BPKB kendaraan roda empat atas nama Husaini S Ag dengan Nomor R/000110/GN/I/2023/SUBULUSSALAM tanggal 10 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resor Subulussalam Kasat Lantas, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.27;

Bahwa selain menghadirkan bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (pegawai Negeri Sipil), tempat kediaman di Dusun Tgk. Disayang, Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, sebagai adik ipar Pemohon I (adik kandung Pewaris) telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Para Pemohon dan Alm. Husaini, S.Ag. bin Alm. Abdullah karena saksi merupakan adik kandung Alm. Husaini, S.Ag;
 - Bahwa saksi tahu Husaini, S.Ag telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 01 Oktober 2023 di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya Alm. Husaini, S.Ag. bin Alm. Abdullah pernah menikah dengan 3 (tiga) orang perempuan yang masing-masing bernama Kurniati binti Nasruddin Daod, Habibah binti Abdul Hamid dan Khairiah binti Hamdan;
 - Bahwa dari pernikahannya dengan Kurniati binti Nasruddin Daod, Husaini, S.Ag bin Alm. Abdullah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama: Irfan, umur 25 tahun, Dzalfa Syahira, umur 20 tahun dan Muhammad Raihan, umur 16 tahun. Namun demikian, Husaini dan Kurniati kemudian bercerai pada tahun 2007;
 - Bahwa dari pernikahannya dengan Habibah alias Cut Habibah binti Abdul Hamid, Husaini dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing
- Hlm 19 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: Afifa Zuhra, umur 15 tahun dan Muhammad Rizky Ramadhani, umur 11 tahun. Dan kemudian pada tahun 2019, Husaini dan Habibah alias Cut Habibah resmi bercerai;

- Bahwa dari pernikahannya dengan Khairiah, Husaini tidak dikaruniai anak dan keduanya tidak pernah bercerai hingga Husaini meninggal dunia;

- Bahwa ayah kandung Husaini, S.Ag yang bernama Abdullah bin Nurdin telah meninggal dunia pada tahun 2004 di Desa Dayah Baro Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara dikarenakan Sakit;

- Bahwa setahu saksi, pada saat meninggal dunia, Alm. Husaini, S.Ag meninggalkan ahli waris yang terdiri dari: Khairiah binti Hamdan (selaku Isteri), Tarwiyah bin Abdullah (selaku Ibu Kandung), Irfan bin Husaini, S.Ag. (selaku anak kandung), Dzalfa Syahira binti Husaini, S.Ag (selaku anak kandung), Muhammad Raihan bin Husaini, S.Ag (selaku anak kandung), Afifa Zuhra binti Husaini, S.Ag (selaku anak kandung), dan Muhammad Rizky Ramadhani (selaku anak kandung);

- Bahwa alm. Husaini, S.Ag bin Abdullah beragama Islam dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, begitu pula para Ahli Warisnya, semuanya beragama Islam;

- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Husaini, S.Ag. pada saat meninggal dunia juga meninggalkan warisan beberapa unit bangunan, tanah, kendaraan dan uang tabungan, namun saksi tidak tahu persis rinciannya;

- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon dan Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam agar ditetapkan siapa saja ahli waris dari Alm. Husaini, S.Ag bin Alm. Abdullah guna kepentingan pengurusan harta peninggalan dari Alm. Husaini, S.Ag. tersebut;

2. SAKSI2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tgk. Disayang, Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, sebagai adik ipar Pemohon I (adik

Hlm 20 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Pewaris), telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Para Pemohon dan Alm. Husaini, S.Ag. bin Alm. Abdullah karena saksi merupakan adik kandung Alm. Husaini, S.Ag;
- Bahwa Husaini, S.Ag telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 01 Oktober 2023 di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam karena sakit, bukan karena dibunuh, diracun ataupun akibat penganiayaan;
- Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya Alm. Husaini, S.Ag. bin Alm. Abdullah pernah menikah dengan 3 (tiga) orang perempuan yang masing-masing bernama Kurniati binti Nasruddin Daod, Habibah binti Abdul Hamid dan Khairiah binti Hamdan;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Kurniati binti Nasruddin Daod, Husaini, S.Ag bin Alm. Abdullah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama: Irfan, umur 25 tahun, Dzalfa Syahira, umur 20 tahun dan Muhammad Raihan, umur 16 tahun. Namun demikian, Husaini dan Kurniati kemudian bercerai pada tahun 2007;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Habibah alias Cut Habibah binti Abdul Hamid, Husaini dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: Afifa Zuhra, umur 15 tahun dan Muhammad Rizky Ramadhani, umur 11 tahun. Dan kemudian pada tahun 2019, Husaini dan Habibah alias Cut Habibah resmi bercerai;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Khairiah, Husaini tidak dikaruniai anak dan keduanya tidak pernah bercerai hingga Husaini meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Husaini, S.Ag yang bernama Abdullah bin Nurdin telah meninggal dunia pada tahun 2004 di Desa Dayah Baro Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara dikarenakan Sakit;
- Bahwa setahu saksi, pada saat meninggal dunia, Alm. Husaini, S.Ag meninggalkan ahli waris yang terdiri dari: Khairiah binti Hamdan (selaku Isteri), Tarwiyah bin Abdullah (selaku Ibu Kandung), Irfan bin

Hlm 21 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husaini, S.Ag. (selaku anak kandung), Dzalfa Syahira binti Husaini, S.Ag (selaku anak kandung), Muhammad Raihan bin Husaini, S.Ag (selaku anak kandung), Afifa Zuhra binti Husaini, S.Ag (selaku anak kandung), dan Muhammad Rizky Ramadhani (selaku anak kandung);

- Bahwa alm. Husaini, S.Ag bin Abdullah beragam Islam dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, begitu pula para Ahli Warisnya, semuanya beragama Islam;

- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Husaini, S.Ag. pada saat meninggal dunia juga meninggalkan warisan beberapa unit bangunan, tanah, kendaraan dan uang tabungan, namun saksi tidak tahu persis rinciannya;

- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon dan Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam agar ditetapkan siapa saja ahli waris dari Alm. Husaini, S.Ag bin Alm. Abdullah guna kepentingan pengurusan harta peninggalan dari Alm. Husaini, S.Ag. tersebut;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan serta membenarkan keterangan saksi tersebut, dan dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada pendirian mengajukan Penetapan Ahli Waris serta tidak lagi mengajukan apapun dan selanjutnya mohon diberi Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Hakim cukup menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Januari 2024 tentang penunjukan kuasa dari para Pemohon atas nama **MUHAMMAD SAFAR, S.Sy., CPCLE., CML., CPM.**, telah diregister dengan Nomor Register: 1/K/Kh/2024/MS.Sus Tanggal 11 Januari 2024, karenanya menurut Majelis Hakim keberadaan surat kuasa khusus tersebut

Hlm 22 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan formal sebagai surat kuasa khusus sehingga penerima kuasa berhak mendampingi maupun mewakili pemberi kuasa terkait dengan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan melalui *e-Summons* sebagaimana amanat Pasal 15 dan Pasal 16 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diterima dan ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **Alm. Husaini, S.Ag. bin Alm. Abdullah** guna keperluan pengurusan uang tabungan dan harta peninggalan lainnya atas nama **Alm. Husaini, S.Ag. bin Alm. Abdullah**;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan terkait pokok perkara yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim merasa perlu untuk memberikan beberapa pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan para Pemohon, tidak ada yang memperlmasalahkan atau keberatan dengan permohonan Penetapan Ahli Waris ini sehingga Hakim menyatakan bahwa perkara ini termasuk kedalam perkara *volunteer* atau permohonan yang tidak ada pihak lawan, oleh karena itu peran bukti pengakuan atau keterangan sepihak, sebagaimana dimaksud Pasal 311 R.Bg dan 1923-1928 KUH Perdata, dari Para Pemohon sangat menentukan, dan menurut tuntunan Islam Hakim harus mengadili berdasarkan dzahir perkara, oleh karena itu benar atau

Hlm 23 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pengakuan tersebut diserahkan kepada pihak berperkara, dan apabila ada pengakuan yang tidak sesuai fakta maka konsekuensi dunia dan akhirat akibat pengakuan tersebut ditanggung oleh mereka;

Menimbang, bahwa terkait dengan itu Hakim juga perlu mengetengahkan sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Buchori dan Imam Muslim yang yang dimuat dalam kitab Bulugh al-Marom, Kitab al-Qadla, halaman 288, yang berbunyi:

أنكم تختصمون ألي، فلعن بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضى له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فأما أقطع له قطعة من النار

“Sesungguhnya kalian selalu mengadukan perkara kepadaku dan barangkali sebagian dari kalian lebih lihai dalam mengemukakan alasannya dari sebagian lainnya, sehingga aku memutuskan perkara untuk kemenangannya sesuai dengan keterangan yang kudengar darinya. Oleh karena itu, barang siapa yang aku putuskan baginya sesuatu yang menjadi hak saudaranya, maka sesungguhnya yang kuberikan kepadanya hanyalah sepotong api neraka (pada hakikatnya)”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.27 dan saksi-saksi di persidangan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, merupakan asli dan fotokopi dari akta otentik, semuanya telah bermeterai cukup dan telah di*Nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya serta relevan dengan perkara ini dimana isi bukti-bukti tersebut menjelaskan identitas para Pemohon, hubungan antara para Pemohon dengan pewaris, keadaan pewaris saat meninggal dunia, agama yang dianut oleh Pewaris dan para Pemohon, keadaan Pewaris yang semasa hidupnya pernah menikah dengan 3 orang perempuan yang masing-masing bernama: **Kurniati binti Nasruddin Daod** dan dikaruniai 3 orang anak (masing-masing bernama:

Hlm 24 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfan, umur 25 tahun, Dzalfa Syahira, umur 20 tahun dan Muhammad Raihan, umur 16 tahun) dan selanjutnya bercerai pada tahun 2007, **Habibah alias Cut Habibah binti Abdul Hamid**, dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: (Afifa Zuhra, umur 15 tahun dan Muhammad Rizky Ramadhani, umur 11 tahun) dan selanjutnya bercerai pada 2019, dan **Khairiah binti Hamdan** (tidak dikaruniai anak dan keduanya tidak pernah bercerai hingga Husaini meninggal dunia); Bahwa dari 5 (lima) orang anaknya tersebut, 3 (tiga) orang diantaranya saat ini masih belum dewasa yakni Muhammad Raihan, umur 16 tahun, Afifa Zuhra, umur 15 tahun dan Muhammad Rizky Ramadhani, umur 11 tahun; Bahwa ayah kandung Alm. Husaini, S.Ag., yang bernama Abdullah bin Nurdin telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2004; Bahwa saat meninggal dunia, alm. Husaini, S.Ag. bin Abdullah memiliki peninggalan berupa:

- a. 2 (dua) unit pintu bangunan rumah permanen beserta tanah dengan seluas bangunan 487 M² atau dengan ukuran lebar 12 meter dan panjang 15 meter, terletak di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, sesuai dengan Surat Sertipikat Hak Milik No. 233, yang dikeluarkan dari Kantor Badan Pertanahan Kota Subulussalam;
- b. 1 (satu) unit bangunan ruko permanen beserta tanah dengan seluas bangunan 52 M² atau dengan ukuran lebar 5 meter dan panjang 10 meter, terletak di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, sesuai dengan Surat Sertipikat Hak Milik No. 264, yang dikeluarkan dari Kantor Badan Pertanahan Kota Subulussalam;
- c. Sebidang tanah dengan seluas tanah 500 M² atau dengan ukuran lebar 12,5 meter dan panjang 40 meter, terletak di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 98/IX/AJB/2004 yang dikeluarkan dari Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Firman Saputra, S.H., pada Hari Kamis tertanggal 09 September 2004, lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur nomor: 98/IX/AJB/2004;
- d. 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Type New Avanza, dengan Nomor Registrasi Plat BL. 1051 IL Nomor Mesin: MC531155 Nomor Rangka:

Hlm 25 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM1BA3JDK175842 Atas Nama **Almarhum HUSAINI, S.Ag Bin Alm.**

ABDULLAH;

e. Tabungan dengan Nomor Rekening: **NOREK**, Kantor KCP Subulussalam, dengan saldo Tabungan Rp. 70.000.000., (tujuh puluh juta rupiah) atas nama Husaini, S.Ag;

f. Tabungan dengan Nomor Rekening: 1051427463, Kantor KCP Subulussalam 3, dengan saldo Tabungan Rp. 33.000.000., (tiga puluh tiga juta rupiah) atas nama Husaini, S.Ag.

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Bahwa kedua saksi Para Pemohon sudah dewasa dan disumpah serta tidak memiliki halangan untuk diangkat sebagai saksi, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri yang mana keterangan tersebut secara lengkap dapat dilihat dalam duduk perkara dan Berita Acara Sidang pemeriksaan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan perkara ini, sehingga Majelis menilai alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas, diketahui fakta dan harus dinyatakan bahwa Muhammad Raihan, umur 16 tahun, Afifa Zuhra, umur 15 tahun dan Muhammad Rizky Ramadhani, umur 11 tahun, ketiganya belum dewasa secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara, sehingga berdasarkan Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, **Pemohon V** atas nama **Kurniati binti Nasruddin Daon** dinyatakan berwenang dan memiliki kepentingan untuk mewakili anak yang bernama **MUHAMMAD RAIHAN Bin Alm. HUSAINI, S.Ag** dan **Pemohon VI**

Hlm 26 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **HABIBAH Binti T. ABDUL HAMID** dinyatakan berwenang dan memiliki kepentingan untuk mewakili anak yang bernama **AFIFA ZUHRA Bin Alm. HUSAINI., S.Ag** dan **MUHAMMAD RIZKY RAMADHANI Bin Alm. HUSAINI, S.Ag** untuk mengajukan perkaranya di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan bukti tertulis dan saksi-saksi lalu dihubungkan dengan keterangan/pengakuan Para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar para Pemohon adalah isteri, ibu kandung dan anak-anak kandung dari Alm. Husaini, S.Ag. bin Alm. Abdullah;
- Bahwa benar Alm. Husaini, S.Ag. bin Alm. Abdullah telah meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2023 di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa semasa hidupnya, Alm. Husaini, S.Ag. bin Alm. Abdullah pernah menikah dengan 3 orang perempuan yang masing-masing bernama: **Kurniati binti Nasruddin Daod** dan dikaruniai 3 orang anak (masing-masing bernama: Irfan, umur 25 tahun, Dzalfa Syahira, umur 20 tahun dan Muhammad Raihan, umur 16 tahun) dan selanjutnya bercerai pada tahun 2007, **Habibah alias Cut Habibah binti Abdul Hamid**, dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: (Afifa Zuhra, umur 15 tahun dan Muhammad Rizky Ramadhani, umur 11 tahun) dan selanjutnya bercerai pada 2019, dan **Khairiah binti Hamdan** (tidak dikaruniai anak dan keduanya tidak pernah bercerai hingga Husaini meninggal dunia);
- Bahwa dari 5 (lima) orang anaknya alm. Husaini, S.Ag. bin alm. Abdullah tersebut, 3 (tiga) orang diantaranya saat ini masih belum dewasa yakni Muhammad Raihan, umur 16 tahun, Afifa Zuhra, umur 15 tahun dan Muhammad Rizky Ramadhani, umur 11 tahun;
- Bahwa ayah kandung Alm. Husaini, S.Ag. bin Alm. Abdullah yang bernama Abdullah bin Nurdin telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Husaini, S.Ag. meninggal dunia;

Hlm 27 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini Alm. Husaini, S.Ag. bin Alm. Abdullah, meninggalkan ahli waris karena hubungan nasab dan pernikahan yang terdiri dari Khairiah binti Hamdan (selaku Isteri), Tarwiyah bin Abdullah (selaku Ibu Kandung), Irfan bin Husaini, S.Ag. (selaku anak kandung), Dzalfa Syahira binti Husaini, S.Ag (selaku anak kandung), Muhammad Raihan bin Husaini, S.Ag (selaku anak kandung), Afifa Zuhra binti Husaini, S.Ag (selaku anak kandung), dan Muhammad Rizky Ramadhani (selaku anak kandung);

- Bahwa saat meninggal dunia, Alm. Husaini, S.Ag. bin Alm. Abdullah memiliki peninggalan berupa:

a. 2 (dua) unit pintu bangunan rumah permanen beserta tanah dengan seluas bangunan 487 M2 atau dengan ukuran lebar 12 meter dan panjang 15 meter, terletak di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, sesuai dengan Surat Sertipikat Hak Milik No. 233, yang dikeluarkan dari Kantor Badan Pertanahan Kota Subulussalam;

b. 1 (satu) unit bangunan ruko permanen beserta tanah dengan seluas bangunan 52 M2 atau dengan ukuran lebar 5 meter dan panjang 10 meter, terletak di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, sesuai dengan Surat Sertipikat Hak Milik No. 264, yang dikeluarkan dari Kantor Badan Pertanahan Kota Subulussalam;

c. Sebidang tanah dengan seluas tanah 500 M2 atau dengan ukuran lebar 12,5 meter dan panjang 40 meter, terletak di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 98/IX/AJB/2004 yang dikeluarkan dari Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Firman Saputra, S.H., pada Hari Kamis tertanggal 09 September 2004, lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur nomor: 98/IX/AJB/2004;

d. 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Type New Avanza, dengan Nomor Registrasi Plat BL. 1051 IL Nomor Mesin: MC531155 Nomor

Hlm 28 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MHKM1BA3JDK175842 Atas Nama **Almarhum HUSAINI, S.Ag Bin Alm. ABDULLAH;**

e. Tabungan dengan Nomor Rekening: 09202430004784, Kantor KCP Subulussalam, dengan saldo Tabungan Rp. 70.000.000., (tujuh puluh juta rupiah) atas nama Husaini, S.Ag;

f. Tabungan dengan Nomor Rekening: 1051427463, Kantor KCP Subulussalam 3, dengan saldo Tabungan Rp. 33.000.000., (tiga puluh tiga juta rupiah) atas nama Husaini, S.Ag;

- Bahwa para Pemohon dan Alm. Husaini, S.Ag. bin Alm. Abdullah tidak mempunyai halangan untuk saling mewarisi;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengurus permohonan ahli waris adalah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan alm. Husaini, S.Ag sebagaimana tercantum diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon dan bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari Para Pemohon tersebut, bahwa keterangan para saksi, saling mendukung dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa pada saat meninggal dunia Alm. Husaini, S.Ag. bin Alm. Abdullah, meninggalkan ahli waris yang terdiri dari Khairiah binti Hamdan (selaku Isteri), Tarwiyah bin Abdullah (selaku Ibu Kandung), Irfan bin Husaini, S.Ag. (selaku anak kandung), Dzalfa Syahira binti Husaini, S.Ag (selaku anak kandung), Muhammad Raihan bin Husaini, S.Ag (selaku anak kandung), Afifa Zuhra binti Husaini, S.Ag (selaku anak kandung), dan Muhammad Rizky Ramadhani (selaku anak kandung), sebagaimana tersebut diatas sebagai ahli waris yang mempunyai hubungan nasab dan pernikahan serta tidak ada lagi ahli waris yang lainnya dan juga tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dari Alm. Husaini, S.Ag. bin Alm. Abdullah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Alm. Husaini, S.Ag. bin Alm. Abdullah maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam,

Hlm 29 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris sebagaimana disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, Almarhumah Alm. Husaini, S.Ag. bin Alm. Abdullah telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Alm. Husaini, S.Ag. bin Alm. Abdullah;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Alm. Husaini, S.Ag. bin Alm. Abdullah, meninggalkan ahli waris Pemohon I s/d Pemohon VI sebagaimana tercantum dalam permohonan Para Pemohon dan tidak ada ahli waris lainnya, maka Hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut telah terbukti dan juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menyelaraskan pertimbangan dengan amar penetapan, maka Majelis menganggap perlu untuk merubah dan menambahkan poin penetapan dari petitum yang dimohonkan para Pemohon sebagaimana tertera dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara permohonan yang bersifat *voluntair*, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 30 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Almarhum HUSAINI, S.Ag Bin Alm. ABDULLAH**, telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sesuai Surat Keterangan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1175-KM-23102023-0004 tertanggal 01 Oktober 2023;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **ALM. HUSAINI, S.AG. BIN ALM. ABDULLAH** sebagai berikut:
 - Khairiah binti Hamdan (selaku Isteri);
 - Tarwiyah binti Abdullah (selaku Ibu Kandung);
 - Irfan bin Husaini, S.Ag. (selaku anak kandung);
 - Dzalfa Syahira binti Husaini, S.Ag (selaku anak kandung);
 - Muhammad Raihan bin Husaini, S.Ag (selaku anak kandung);
 - Afifa Zuhra binti Husaini, S.Ag (selaku anak kandung);
 - Muhammad Rizky Ramadhani (selaku anak kandung);
4. Menetapkan:
 - **Pemohon V** atas nama **KURNIATI Binti NASRUDIN DAOD** untuk mewakili kepentingan anak kandung yang belum dewasa atas nama **Dzalfa Syahira binti Husaini, S.Ag;**
 - **Pemohon VI** atas nama **HABIBAH Binti T. ABDUL HAMID** untuk mewakili kepentingan anak kandung yang belum dewasa atas nama **Afifa Zuhra binti Husaini, S.Ag. dan Muhammad Rizky Ramadhani bin Husaini, S.Ag.;**
5. **Memberikan Izin Kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI**, sah secara hukum atas segala tindakan baik perawatan, pengelolaan, renovasi, dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk melakukan peralihan hak jual beli termasuk tetapi tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat dan/atau balik nama, terhadap harta peninggalan **almarhum HUSAINI, S.Ag Bin Alm. ABDULLAH** berupa:

Hlm 31 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus



a. 2 (dua) unit pintu bangunan rumah permanen beserta tanah dengan seluas bangunan 487 M² atau dengan ukuran lebar 12 meter dan panjang 15 meter, terletak di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, sesuai dengan Surat Sertipikat Hak Milik No. 233, yang dikeluarkan dari Kantor Badan Pertanahan Kota Subulussalam;

b. 1 (satu) unit bangunan ruko permanen beserta tanah dengan seluas bangunan 52 M² atau dengan ukuran lebar 5 meter dan panjang 10 meter, terletak di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, sesuai dengan Surat Sertipikat Hak Milik No. 264, yang dikeluarkan dari Kantor Badan Pertanahan Kota Subulussalam;

c. Sebidang tanah dengan seluas tanah 500 M² atau dengan ukuran lebar 12,5 meter dan panjang 40 meter, terletak di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 98/IX/AJB/2004 yang dikeluarkan dari Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Firman Saputra, S.H., pada Hari Kamis tertanggal 09 September 2004, lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur nomor: 98/IX/AJB/2004;

d. (satu) unit Mobil Merek Toyota Type New Avanza, dengan Nomor Registrasi Plat BL. 1051 IL Nomor Mesin: MC531155 Nomor Rangka: MHKM1BA3JDK175842 Atas Nama **Almarhum HUSAINI, S.Ag Bin Alm. ABDULLAH**;

6. **Memberikan Izin Kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI**, sebagai penerima kuasa untuk mengurus dan menandatangani surat-surat dalam rangka penarikan dan pencairan dana deposito Bank sebagai berikut:

a. Tabungan Bank Aceh, Atas Nama **Almarhum HUSAINI, S.Ag**, dengan Nomor Rekening: **NOREK**, Kantor KCP Subulussalam, dengan saldo Tabungan Rp. 70.000.000., (tujuh puluh juta rupiah);

Hlm 32 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tabungan Bank BSI, Atas Nama **Almarhum HUSAINI, S.Ag**, dengan Nomor Rekening: **NOREK**, Kantor KCP Subulussalam 3, dengan saldo Tabungan Rp. 33.000.000., (tiga puluh tiga juta rupiah)

7. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 ((seratus tiga puluh lima ribu rupiah));

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Junaedi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fauzi, S.H.**, dan **Aceng Rahmatullah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Indramad Putra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis,

Junaedi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Indramad Putra, S.H.

Hlm 33 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0.000,-
4. PNPB biaya Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hlm 34 dari 17 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/MS.Sus